



PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BBM SUBSIDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Ulan Hijriatin Mastura, H. Lalu Parman², Laely Wulandari³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram

*Correspondence: ulanmastura@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 5 Juli 2023

Direvisi: 11 Oktober

2023

Publish: 30 Oktober 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak subsidi dan bagaimana penerapan pidana terhadap bagaimana menafsirkan kata “penyalahgunaan pengangkutan” secara konkret dalam hal menentukan kepastian hukum sehingga terhindar dengan adanya multi tafsir dalam merumuskan suatu unsure dalam setiap tindak pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam hasil penelitian pada putusan No 188/Pid.B/LH/2022/PN.Mtr hakim memberikan suatu pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan mengarah pada setiap unsur yang terdapat pada pasal 53 undang-undang minyak dan gas bumi yaitu terkait perizinan, namun hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tetap berdasarkan pada dakwaan Penuntut Umum dengan pasal 55 Undang-undang minyak dan gas bumi yang mengatur terkait penyalahgunaan pengangkutan yang belum mengakomodir setiap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Pengangkutan, BBM

ABSTRACT

This study is a normative one that reviews judges' reasonings and considerations in imposing criminal punishment on defendant of subsidized fuel transportation abuse, and examines on the methodology of interpreting the term “transportation abuse” in order to provide legal certainty as well as avoid multiple interpretations in identifying criminal elements in each criminal act. This study shows that judges gave legal facts at trial consideration that leading to an element, which is licensing, as regulated in Article 53 of The Law of Crude Oil and Natural Gas. Nonetheless, judges imposed criminal punishment on the defendant based on prosecutor's indictment that referred to Article 55 of the same Law, which regulates transportation abuse that yet to accommodate every act committed by defendants..

Keywords: Imposing Criminal Punishment, Subsidized Fuel, Abuse

1. Pendahuluan

Salah satu tujuan hukum yaitu melindungi, dan menjaga apa yang termasuk dan terkandung di dalam suatu negara tersebut. Negara Republik Indonesia termasuk dalam wilayah dengan kepulauan yang kaya akan sumber daya alamnya, tidak lain meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain sebagainya, baik dari hasil tambang/galian ataupun yang bukan dari bahan galian. Salah satu hasil alam Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan negara. Selain berkontribusi dalam penerimaan negara, minyak dan gas bumi merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan

kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.¹

Minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga perlindungan dan pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas. Minyak dan gas bumi selalu menjadi permasalahan global karena keterbatasan jumlahnya dan sifatnya dan juga merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak.² Oleh karena keberadaan sumber daya alam yang dilindungi oleh negara tersebut, sangatlah wajar jika menjadi hal yang sangat sensitive dalam menimbulkan berbagai penyimpangan ataupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Berbagai kebingungan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan BBM, mulai dari kenaikan harga BBM sampai pada cara mendapatkan BBM yang bersubsidi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya pembelian BBM bersubsidi yang sesuai atau tidak melanggar hukum. Kebutuhan minyak bersubsidi ini tidak hanya sebagai konsumsi kendaraan bermotor saja, tetapi juga untuk kebutuhan industry besar. Oleh karena itu dibutuhkan adanya dokumen atau surat rekomendasi (sebagai sarana legalitas) untuk melakukan pembelian dan pengangkutan dengan jerigen atau drum dari SPBU.

Adapun kriminalisasi terhadap perbuatan yang berupa penyalahgunaan BBM bersubsidi dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, beberapa ketentuan dalam pasalnya ternyata merupakan pidana perizinan meliputi izin pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM pada umumnya, dan tindak pidana meniru dan memalsukan BBM dan gas bumi. Hanya pasal 55 yang khusus mengatur BBM bersubsidi berupamenyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi pemerintah. Perbuatan melawan hukum tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri.³

Salah satu yang terjadi pada kasus dengan putusan No 118/Pid.B/LH/2022/PN.Mtr yang di dakwa oleh Penuntut Umum dan dijatuhi sanksi oleh Hakim dengan Pasal 55 Undang-undang Minyak dan Gas Bumi yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang di subsidi pemerintah. Dalam kasus tersebut Anas Kurniawan yang bekerja pada posisi tenaga pengisi bahan bakar minyak jenis solar memperoleh informasi dari grup Whatsapp tentang adanya kekurangan bahan bakar untuk mesin Genset pada tower telekomunikasi XL dan Indosat tersebut, maka selanjutnya terdakwa mengambil inisiatif untuk melakukan pembelian bahan bakar solar sebelum PT. Bach Multi Global mengirim uang kepada terdakwa. Tanpa sepengetahuan Perusahaan, terdakwa melakukan pembelian BBM yang disubsidi

¹ Indra Ijon H. Sipayung, Lesson Sitohang, dan Marthin Simangunsong, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*, Volume 07, No 02, Agustus 2018 Page : 89-98

² *Ibid*, hal 90

³ Boy Muhammad Putra, *Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*, Jurnal Japs, Universitas Lancang Kuning, Volume 2, Nomor 1, April 2021, hal 59

pemerintah tersebut tanpa tanpa dilenngkapi izin pembelian ataupun izin pengangkutan BBM subsidi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penyusun merumuskan dua permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM Subsidi pada putusan No 118/Pid.B/LH/2022/PN.Mtr? 2. Bagaimana penerapan pidana dalam Tindak Pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM Subsidi pada Putusan No 118/Pid.B/LH/2022/PN.Mtr?

2. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Metode Penelitian Normatif. Penelitian hukum normative atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normative yaitu hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas, Sumber hukum penelitian normative hanya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. penelitian ini juga meneliti penerapan norma hukum oleh hakim yang dituangkan dalam putusan No 118/Pid.B/LH/2022/PN.Mtr.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan BBM Subsidi

Pada prinsipnya pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Dalam memberikan putusan, diperlukan suatu pertimbangan oleh hakim terhadap fakta-fakta yang diperoleh dalam proses persidangan. Fakta-fakta yang dimaksud yaitu sejak dimulainya proses persidangan tahap awal ketika terdakwa didakwa oleh penuntut umum hingga pada proses pemeriksaan saksi-saksi serta alat-alat bukti lain yang dihadirkan dalam persidangan. Terhadap pada fakta-fakta yang telah terungkap dengan berdasarkan juga pada keyakinannya.

Dasar penegak hukum untuk melakukan suatu tindakan penegakan hukum adalah berdasarkan Undang-undang. Perumusan perbuatan secara jelas dan tepat dalam peraturan perundang-undangan menjadi penting karena dalam negara yang menggunakan undang-undang sebagai sumber hukum tentu saja tidak terlepas dari penafsiran. Apabila undang-undang tidak memberikan suatu definisi yang jelas maka akan banyak sekali penafsiran yang dapat digunakan dan akan menimbulkan ketidak pastian hukum. Perumusan yang buruk berkaitan dengan ketentuan pidana akan menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam praktik penegakan hukum, bahkan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri (ketertiban).⁴

Hukum pidana dibentuk untuk melindungi kepentingan umum, yang dalam keadaan-keadaan tertentu menuntut suatu penghukuman berat ataupun ringan terhadap kejahatan ataupun pelanggaran pidana. Berkaitan dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM Subsidi pada putusan No.118/Pid.B/LH/2022/PN.Mtr.

Kasus penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak inimerupakan kasus yang sangat sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, sebagaimana yang telah disampaikan

⁴Widia Pratiwi Simanungkalit, *Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana yang Melakukan Kegiatan Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha pengangkutan (Studi Putusan No 274/Pid.Sus/2018/PN.PSP)*, Skripsi Universitas HKBP Nomensen Medan, Sumatera UUtara. 2020, Hal 6

Direktur Tindak pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol Pipit Rismanto dalam ekspose kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang mengatakan bahwa “ada sekitar lebih 230 kasus mulai dari Januari Hingga saat ini yang kami sedang melakukan penindakan hukum di seluruh Indonesia”.⁵ Dengan semakin banyaknya masyarakat melakukan usaha niaga bahan bakar minyak bersubsidi maka proses pengangkutan bahan bakar bersubsidi juga akan dilakukan. Namun dalam hal kelayakan dari proses pengangkutan yang dilakukan masyarakat yang berniaga bahan bakar minyak bersubsidi tersebut mulai dari izin, kelayakan angkutan sangat banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, bahkan masyarakat yang mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi tersebut ada yang tidak memiliki Izin Pengangkutan.

Kasus yang terjadi dalam putusan dengan No 118/Pid.B/LH/2022/PN.Mtr dimulai dari seorang terdakwa yang bernama Anas Kurniawan yang bekerja di PT. Bach Multi Global sebagai tenaga pengisi bahan bakar minyak jenis solar secara inisiatif membeli BBM jenis solar tanpa izin untuk mesin genset, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi sebagaimana yang diatur dan di ancam pidana dalam pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, dengan kronologis terdakwa melakukan penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak secara berturut-turut dimulai pada tanggal 4 sampai dengan 6 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di jalan Raya Senggigi-Malaka, Malimbu Desa Malaka, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Mataram, “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membeli minyak solar sebanyak 360 liter dengan harga per liternya Rp.5.150.- yang dibeli secara berkala dalam kurun waktu 3 hari pada SPBU Gunungsari, yang kemudian ditampung dalam sebuah derigen dan selanjutnya di angkut terdakwa menuju kos terdakwa di Jl. Tarunajaya, Gg.4 kos-kosan no 27a, Taman Gajah Mada, Kel.Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dan sebagian dititip pada di kediaman Abdul Azis di Dsn. Belencong, Desa Gunung sari, Kec. Gunung sari, Kab.Lombok Barat.

Pada saat pemeriksaan oleh kepolisian terdakwa tidak memiliki Izin untuk pengangkutan BBM solar bersubsidi maupun izin pembelian dan penjualan BBM solar bersubsidi, yang dimana dalam kegiatan pengangkutan dan/atau niaga BBM dalam kegiatan usaha hilir yang menurut pasal 23 Undang-undang No 22 tahun 2001 setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan hilir harus memiliki atau memperoleh izin usaha dari pemerintah. Sebagaimana yang juga telah tercantum dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Adapun tindak pidana pada perkara ini adalah Tindak pidana perseorangan yang dilakukan oleh terdakwa Anas Kurniawan. Perbuatan terdakwa tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari selisih dana yang diberikan oleh PT. Bach Multi Global dengan cara membeli BBM Subsidi yang terbilang lebih murah dari pada BBM non subsidi. Keuntungan yang terdakwa peroleh dari selisih pembelian bahan bakar solar bersubsidi dan pengiriman uang dari PT. Bach Multi Global secara keseluruhan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dalam hal ini setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan BBM, baik minyak bumi, bahan bakar gas, maupun yang merupakan hasil olahan yang disubsidi oleh pemerintah,

⁵ Laily Rahmawaty, *Polri Ungkap 230 kasus penyalahgunaan BBM Bersubsidi Sepanjang 2022*, (<https://www.antaraneews.com>) diakses pada 25 Mei 2022

tanpa adanya izin pengangkutan dan/atau izin niaga dari pihak yang berwenang dapat dipidana sesuai ketentuan yang berlaku. Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.⁶

Adapun fakta-fakta yang terungkap dari keterangan-keterangan saksi tersebut pada pokoknya bahwa terdakwa telah beberapa kali melakukan pengisian genset tower pemancar telekomunikasi dengan menggunakan bahan bakar solar bersubsidi tanpa dilengkapi adanya izin pengangkutan maupun izin pembelian, dan bahwa benar terdakwa dan saksi tidak mengetahui jika dalam melakukan pengangkutan BBM harus memiliki spesifikasi tertentu/atau khusus, selain itu setiap pembelian BBM bersubsidi di SPBU tidak pernah diminta untuk menyerahkan rekomendasi atau surat pengantar dari Desa karena saksi rata-rata telah mengenal pembeli tersebut memang masyarakat yang bertempat tinggal disekitar SPBU.

Selain itu, keterangan terdakwa bahwa dalam persidangan terdakwa Anas Kurniawan menerangkan pembelian BBM bersubsidi di SPBU Gunungsari, pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 dengan harga Rp 5.150,00 (lima ribuseratus lima puluh rupiah) per liter, sebanyak 12 jerigen ukuran 35 liter (tiga puluh lima) liter yang berisi masing-masing 30 liter dengan total pembelian sebanyak 360 liter, dengan diangkut menggunakan mobil yang disewa terdakwa kepada Bakri seharga Rp 150.000,-, per hari.

Dalam putusan, majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yakni 3 (tiga) bulan penjara dan denda Rp 2.000.000,-, (dua juta rupiah).

Adapun dalam dakwaan jaksa penuntut umum mengatakan bahwa kegiatan niaga/pembelian bahan bakar solar bersubsidi oleh terdakwa secara perorangan atau atas nama perusahaan bukan merupakan salah satu kategori konsumen pengguna sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak.

Menurut penyusun alat-alat bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum sudah cukup meyakinkan majelis hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyimpanan, pengangkutan, dan perniagaan tanpa adanya izin sebagai tanda legalitas ataupun pihak yang berhak menggunakan BBM bersubsidi. Terlihat dalam keterangan para saksi baik dari pihak kepolisian ataupun masyarakat menyatakan bahwa salah satu unsure dasar mengapa dapat dikatakan melakukan suatu kejahatan pidana ini yaitu terdakwa tidak mempunyai izin.

Dalam hal ini secara nyata bahwa terdakwa tanpa adanya izin melakukan pengangkutan, perniagaan, dan penyimpanan. Sebagaimana pengaturan perizinan diatur dalam pasal 23 undang-undang migas. Dan ketentuan pidana terkait perizinan diatur dalam pasal 53 undang-undang terkait.

Berdasarkan pertimbangan hakim di atas, terlihat bahwa hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. Pertimbangan hakim yang menggunakan dasar dari surat dakwaan belumlah cukup dan tidak sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, yaitu alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum termasuk diantaranya keterangan saksi, dan keterangan

⁶ Adrian Sutei. 2011. *Hukum Perizinan dari Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta : Sinar Grafindo, hal 167

terdakwa yang membenarkan keterangan saksi atas perbuatan tanpa izin pengangkutan, penyimpanan, dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi.

Selain pertimbangan yuridis diatas, Hakim juga mempertimbangkan aspek non yuridis yaitu alasan-asalan yang memberatkan dan meringankan yang berkaitan dengan keadaan-keadaan pribadi terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mengurangi penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya

3.2. Penerapan Pidana dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan BBM Subsidi pada Putusan No 118/Pid.B/LH/PN.Mtr

Ketentuan pidana diatas, hanya pasal 55 Undang- Undang Minyak dan Gas Bumi no 22 tahun 2001 yang mengatur terkait penyalahgunaan pengangkutan, beberapa ketentuan lain yang mengatur terkait perizinan yang meliputi izin pengolahan, izin pengangkutan, izin penyimpanan, dan izin niaga. Dalam pasal tersebut terdapat dua unsure tindak pidana yaitu :

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan pengangkutan BBM yang disubsidi pemerintah

Adapun pengertian yang tercantum pada Undang-undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi, penyalahgunaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak keluar negeri. Sedangkan, yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Dalam pengertian “menyalahgunakan” pada pasal 55 undang-undang Minyak dan gas Bumi tersebut tidak memberikan keterbukaan pemahaman secara konkret, melainkan penjelasan tersebut dapat dikatakan defenisi secara umum/luas, yaitu dapat diartikan dengan pemikiran bagaimana tolakukur bahwa seseorang dapat dikatakan menyalahgunakan atau pengguna BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Dalam hal ini perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan bagi kepastiaan hukum.

Penjelasan tersebut dapat dikatakan berkesinambungan dengan adanya aturan terkait perizinan yang diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur terkait perizinan. Sepertihalnya yang telah disebutkan pada kasus posisi perbuatan terdakwa Anas Kurniawan berdasarkan pada lampiran Peraturan Presiden No 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran tindakan terdakwa tersebut baik untuk kepentingan pribadi maupun badan usaha bukan termasuk dalam kategori pengguna.

Adapun arti kalimat dalam definisi penyalahgunaan yaitu “...kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak...” dalam hal ini jika suatu perbuatan usaha niaga dilakukan tanpa izin usaha, maka perlu dipertanyakan kembali, terkait bagaimana penegakan hukum terhadap penjual BBM secara ecer yang sudah marak di masyarakat untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Secara yuridis mengenai tindak pidana pengangkutan, penyimpanan dan perniagaan bahan bakar minyak yang disubsidi tanpa izin diatur dalam pasal 53 dan pasal 55 Undang-undang Minyak dan Gas Bumi. Oleh karenanya sangat sulit menentukan suatu perbuatan yang lebih tepat dikenakan pada kedua pasal tersebut.

Adapun menurut penyusun penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Anas Kurniawan pada putusan No 118/Pid.B/LH/2022/PN.Mtr, yaitu perbuatan pengangkutan, penyimpanan, dan perniagaan bahan bakar minyak yang disubsidi tanpa izin lebih tepat digunakan pasal 53 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, karena dalam ketentuan pertimbangan Majelis hakim dijelaskan secara rinci mengenai perbuatan pengangkutan sampai dengan perniagaan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian terhadap Putusan No 118/Pid.B/LH/2022/PN.Mtr tersebut di atas : *Pertama*, Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan Perkara Nomor 118/Pid.B/LH/2022/PN.Mtr dengan di dukung berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang telah diungkapkan, Majelis Hakim memutuskan Bahwa dakwaan tunggal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 55, telah memenuhi unsure pasal tersebut, tentang tindak pidana Penyalahgunaan Pengangkutan BBM yang disubsidi Pemerintah. *Kedua*, Penerapan pidana dalam putusan No 118/Pid.B/LH/2022/PN.Mtr yaitu hakim menjatuhkan pidana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 55 Undang—Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi jika dikaitkan dengan kasus ini terdakwa yang merupakan perorangan dan bukan termasuk dalam kategori pengguna, maka tidak berhak untuk melakukan usaha hilir. Frasa “menyalahgunakan” pada pasal 55 tersebut tidak memberikan keterbukaan pemahaman secara konkret, melainkan penjelasan tersebut dapat dikatakan defenisi secara umum/luas, yaitu dapat diartikan dengan pemikiran bagaimana tolak ukur bahwas seseorang dapat dikatakan menyalahgunakan atau penafsiran bahwa pengguna BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Dalam hal ini perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan bagi kepastiaan hukum. Ketentuan Pasal 55 dan 53 pada Undang-undang Minyak dan Gas Bumi sangat berkesinambungan, sehingga penegak hukum sulit untuk menentukan pasal mana yang lebih tepat digunakan untuk suatu tindak pidana, salah satunya, perkara pada putusan No 118/Pid.B/LH/2022/PN.Mtr dimana hakim seharusnya mempertimbangkan Penggunaan pasal 55 yang belum dapat mengkomodir setiap perbuatan pelaku.

Daftar Pustaka

- Indra Ijon H. Sipayung, Lesson Sihotang, Marthin Simangungsong, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN.PLI)* Jurnal Hukum, Universitas HKBP Nommensen.
- Boy Muhammad Putra, Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Jurnal Japs, Universitas Lancang Kuning, Volume 2, Nomor 1, April 2021, hal 59
- Laily Rahmawaty, Polri Ungkap 230 kasus penyalahgunaan BBM Bersubsidi Sepanjang 2022, ANTARA, 25 Mei 2022, hal 1
- I Dewa Gede Sastra Buwana, I Wayan Rideng, I Ketut Sukadana, 2020, *Informasi Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Bersubsidi*, Jurnal Kontruksi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia
- Indonesia, *Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi*, sebagaimana yang telah diubah kedalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Mahkamah Agung, Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2022/PN.Mtr